

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA BARANG
MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penunjukan/Penetapan Penanggungjawab Pengelola Barang Milik Negara dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
 6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 791);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.

KESATU : Penunjukan/Penetapan Penanggungjawab Pengelola Barang Milik Negara dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Nama : MERIDA MANURUNG, SE
NIP : 19840429 200902 2 010
Pangkat/Gol : Pembina (VI/a)

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Barang.

2. Nama : ASALMAN ZEBUA
NIP : 19890102201101002
Pangkal/Gol. : Pengatur TK I (II/d)

Sebagai Pegelola BMN dan Persediaan.

3. Nama : BILSON EFENDI PANJAITAN
NIP : -
Pangkat/Gol : -

Sebagai Operator BMN dan Persediaan.

KEDUA : Penanggungjawab Pengelola Barang Milik Negara dan Persediaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melakukan input data di Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara;
- b. Melakukan input data di Sistem Keuangan tingkat Instansi (SAKTI);
- c. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara (BMN).
- d. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI);
- e. Membukukan Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber;
- f. Memberi tanda registrasi pada Barang Milik Negara (BMN).
- g. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
- h. Menyusun jurnal transaksi Barang Milik Negara (BMN) pada setiap akhir bulan.
- i. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) beserta Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran;

- j. Melaksanakan rekonsiliasi laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- k. Menyimpan arsip data Barang Milik Negara (BMN) dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengelolaan Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Bagian Anggaran 076 Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

MERIDA MANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gestilinawati Zebua
Gestilinawati Zebua